



PUTUSAN

Nomor 0102/Pdt.G/2014/PA.Buol

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Buol yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

NAMA PENGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Kineni, RT.002/ RW. 001, Desa Lamadong I, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

NAMA TERGGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta (tukang bangunan), tempat tinggal di Kelurahan Kulango, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 12 Agustus 2014 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol dengan Nomor 0102/Pdt.G/2014/PA.Buol, mengajukan Cerai Gugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 24 Mei 2003 yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 146/07/X/2003, tertanggal 03 Oktober 2003;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Lamadong I selama 4 tahun dan terakhir tinggal di rumah milik bersama di Desa Lamadong I selama 7 tahun sampai berpisah
3. Bahwa kini rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 11 tahun 3 bulan, pernah rukun dan damai sebagaimana layaknya suami isteri dan telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul), serta telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. NAMA ANAK I, lahir 22 April 2004;
 - b. NAMA ANAK II, lahir 07 Februari 2006;
4. Bahwa sejak tanggal 02 Juli 2014 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak ada lagi keharmonisan karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya sebagai berikut:
 - a. Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar dan menghina Penggugat;
 - b. Tergugat sering memukul/menyakiti badan Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 02 Juli 2014 yang mengakibatkan Penggugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama ke rumah kakak kandung Penggugat di Desa Lamadong I sampai sekarang dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama pisah tempat tinggal Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami dengan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

6. Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat dapat rukun kembali sebagai suami isteri, namun Penggugat tetap berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
7. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi sehingga Penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi, karena tujuan perkawinan tidak dapat terwujud;

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Buol cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat, NAMA TERGGUGAT terhadap Penggugat, NAMA PENGGUGAT;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider

Atau Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di muka sidang, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi tanggal 27 Agustus 2014 dan tanggal 10 September 2014 dengan mediator FAIZ, S.HI.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH. sebagaimana laporan mediator tanggal 10 September 2014, akan tetapi mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa pada sidang lanjutan, Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai agar Penggugat dan Tergugat dapat mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa poin 1 benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah
- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat;
- Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat;
- Bahwa tidak benar Tergugat pernah menghina Penggugat atau mengusir Penggugat, Tergugat memang pernah mengeluarkan kata - kata kasar karena dalam keadaan emosi;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memukul Penggugat, namun 7 tahun yang lalu Tergugat pernah menempeleng Penggugat hanya satu kali namun setelah itu Penggugat dan Tergugat rukun kembali;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juli tahun 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar sejak pisah rumah Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat karena Tergugat sejak pisah rumah masih pernah kasih nafkah satu kali kepada Penggugat;
- Bahwa benar keluarga Penggugat pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat di rumah Kepala Desa namun tidak maksimal, karena pada saat itu yang berbicara adalah saudara Penggugat bukan Penggugat sendiri ;
- Bahwa benar tidak ada komunikasi lagi karena setiap Tergugat telpon Penggugat tidak pernah mau bicara dan menyerahkan kepada kakak Penggugat untuk berbicara dengan Tergugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat di atas, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat tetap pada dalil gugatan tentang Tergugat pernah menghina Penggugat yaitu Tergugat pernah mengatakan semua barang yang ada di rumah adalah milik Tergugat dan bukan milik Penggugat;
- Bahwa benar pemukulan yang dilakukan Tergugat terjadi beberapa tahun lalu dan sekarang sudah tidak pernah ada pemukulan dari Tergugat;
- Bahwa memang benar Tergugat pernah satu kali memberi nafkah setelah pisah namun sangat kurang jumlahnya ;
- Bahwa benar pada saat dirukunkan oleh pihak keluarga Tergugat , Penggugat tidak mau berbicara karena pada saat dirukunkan Tergugat sudah diminta untuk datang bersama orang tua Tergugat namun orang tua Tergugat tidak datang ;
- Bahwa benar Penggugat sudah tidak mau komunikasi dengan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap replik Penggugat di atas, Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa apa yang disampaikan Penggugat dalam replik adalah benar dan Tergugat tidak keberatan atas replik Penggugat ;
- Bahwa Orang tua Tergugat tidak mau datang saat Penggugat dan Tergugat dirukunkan oleh keluarga Penggugat, karena orang tua Tergugat tidak mau ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol Nomor ; 146/07/X/2003 Tanggal 03 Oktober 2003, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P);

B. Saksi

1. NAMA SAKSI I PENGGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT.002/ RW. 001, Desa Lamadong I, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol. Saksi mengaku sebagai Kakak Kandung Penggugat, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Tergugat ;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah di Desa Lamadong namun saksi lupa kapan pernikahan tersebut dilaksanakan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat beberapa tahun, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama yang tidak jauh dari rumah orang tua Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi pernah 2 kali mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yaitu berupa teriakan dari rumah Penggugat dan Tergugat yang tidak jauh dari rumah saksi, ketika saksi mendatangi rumah Penggugat dan Tergugat terlihat mereka sehabis bertengkar;
 - Bahwa saksi tidak tahu penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah beberapa kali pisah rumah tetapi rukun kembali, kemudian sejak awal puasa (bulan Juli tahun 2014) Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai dengan sekarang ;
 - Bahwa pisah rumah tersebut disebabkan Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama ke rumah saksi yang berdekatan dengan rumah Penggugat dan Tergugat, setelah itu Tergugat juga pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan saksi tidak mengetahui dimana Penggugat saat ini tinggal;
 - Bahwa sejak pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi, karena Penggugat selalu menghindar dari Tergugat;
 - Bahwa pihak keluarga telah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali namun Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai dengan Tergugat ;
2. NAMA SAKSI II PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Koperasi Ryan Jaya, tempat tinggal di RT.002/ RW. 001, Desa Lamadong I, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol. Saksi mengaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Adik Kandung Penggugat, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Tergugat ;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah di Desa Lamadong namun saksi lupa kapan pernikahan tersebut dilaksanakan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat beberapa tahun, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama yang tidak jauh dari rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa saksi hanya mendengar dari cerita dari keluarga tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah beberapa kali pisah rumah tetapi rukun kembali, kemudian sejak awal puasa (bulan Juli tahun 2014) Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai dengan sekarang ;
- Bahwa pisah rumah tersebut disebabkan Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama ke rumah kakak Penggugat yang berdekatan dengan rumah Penggugat dan Tergugat, setelah itu Tergugat juga pergi meninggalkan rumah kediaman besama;
- Bahwa sejak pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi, karena Penggugat selalu menghindar dari Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga telah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali namun Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai dengan Tergugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi, demikian pula Tergugat menyatakan menerima dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mencukupkan alat-alat buktinya serta memohon putusan, sedangkan Tergugat juga mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan tidak ingin bercerai dengan Tergugat serta memohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang dihadiri kedua belah pihak, Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, upaya perdamaian majelis hakim tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 154 R.Bg dan Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam memaksimalkan upaya damai Majelis Hakim telah mewajibkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh perdamaian melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Proses Mediasi dan kedua belah pihak sepakat memilih mediator FAIZ, S.HI., MH. dan telah dilakukan mediasi secara maksimal, akan tetapi berdasarkan Laporan Hasil Mediasi, ternyata mediasi gagal;

Menimbang, bahwa setelah upaya perdamaian tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum. Hal mana sifat tertutupnya persidangan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah direvisi dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, yang diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat, vide Pasal 155 R.Bg., yang oleh Penggugat maksud dan isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat dan Tergugat pasangan suami istri yang sah, Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar dan menghina Penggugat, Tergugat sering memukul/menyakiti badan Penggugat, kemudian akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak 02 Juli 2014 yang mengakibatkan Penggugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama ke rumah kakak kandung Penggugat di Desa Lamadong I sampai sekarang dan selama pisah tempat tinggal Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami dengan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan serta dilanjutkan tahap replik dan duplik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam duduk perkara, yang pada pokoknya Tergugat mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali tentang nafkah dari Penggugat kepada Tergugat setelah pisah rumah serta tentang tidak adanya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat yang telah Tergugat bantah seperti yang telah dideskripsikan dalam jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan alasan – alasannya begitu pula dengan Tergugat telah menyampaikan jawaban terhadap gugatan tersebut dengan demikian Penggugat dan Tergugat wajib membuktikan dalil gugatan atau jawaban masing - masing oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat dan Tergugat untuk melakukan pembuktian (burden of proof) sebagaimana maksud Pasal 283 Rbg jo Pasal 1865 BW ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat yakni bukti P. dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama NAMA SAKSI I PENGGUGAT, dan NAMA SAKSI II PENGGUGAT,;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dinazegelen sesuai Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg serta alat bukti P. tersebut diakui dan diterima Tergugat, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol, sehingga berdasarkan hal tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat memiliki *legal standing* dalam pengajuannya karena perkara aquo merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama, vide Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi di muka sidang telah disumpah sesuai dengan agamanya kemudian memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg, saksi pertama adalah Kakak Kandung Penggugat dan saksi kedua adalah Adik Kandung Penggugat, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan materi kesaksian saksi yang diajukan oleh Penggugat yang berkaitan dengan perkara ini yaitu saksi - saksi Penggugat menerangkan saling bersesuaian dan menguatkan gugatan Penggugat yang intinya para saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sah dan selama menikah sudah dikaruniai dua orang anak, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah kediaman bersama yang tidak jauh dari rumah orang tua Penggugat, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis disebabkan sejak awal puasa (bulan Juli tahun 2014) Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai dengan sekarang karena Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama ke rumah saudara Penggugat setelah itu Tergugat juga pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sejak pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi serta pihak keluarga telah menasehati Penggugat maupun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat untuk rukun kembali namun Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Penggugat tersebut berdasarkan pengetahuan saksi yang saling bersesuaian dan menguatkan terhadap dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim menyatakan keterangan-keterangan saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 308 RBg dan Pasal 309 RBg. sehingga terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang didukung oleh keterangan para saksi tersebut oleh Majelis Hakim dinyatakan terbukti serta akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat bukti di persidangan, namun Tergugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti di persidangan sehingga terhadap jawaban Tergugat dinyatakan tidak terbukti dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulan akhir yang disampaikan Penggugat dan Tergugat terdapat dua perbedaan sikap yaitu Penggugat dalam kesimpulannya tetap pada petitum gugatan Penggugat untuk dikabulkan perceraian sedangkan Tergugat pada kesimpulannya ingin tetap hidup rukun bersama dengan Penggugat, perbedaan kesimpulan antara Penggugat dan Tergugat adalah hal yang wajar mengingat masing – masing pihak tentu memiliki pandangan yang subyektif terhadap permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga disinilah peran majelis hakim untuk mengambil sikap yang objektif dengan memperhatikan keterangan - keterangan Penggugat dan Tergugat, dan alat bukti di persidangan serta fakta – fakta selama persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan serta alat-alat bukti Penggugat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan di persidangan maka Majelis Hakim menemukan fakta - fakta persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah sudah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah kediaman bersama yang tidak jauh dari rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis disebabkan sejak awal puasa tahun lalu (bulan Juli tahun 2014) Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai dengan sekarang ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama ke rumah saudara Penggugat setelah itu Tergugat juga pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan, namun Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah dan secara yuridis normatif telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama. Dengan demikian harus dinyatakan Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami istri karena pernikahan, vide Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa tujuan Perkawinan adalah membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal maka suami dan istri harus saling membantu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saling melengkapi agar masing-masing pihak dapat mengembangkan kepribadian dan kemampuan dirinya mencapai kesejahteraan spiritual dan material di dalam rumah tangga mereka, selanjutnya perkawinan memiliki konsekuensi kewajiban suami dan istri dalam menjalankan tugas dan peran masing-masing agar tercipta suasana yang harmonis dan nyaman di dalam rumah tangga dengan demikian akan terbentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ;

Menimbang bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal bulan puasa atau bulan Juli tahun 2014 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai dengan sekarang karena Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama ke rumah saudara Penggugat setelah itu Tergugat juga pergi meninggalkan rumah kediaman bersama hal tersebut menunjukkan Penggugat dan Tergugat memilih berpisah tempat tinggal dilakukan secara sadar dan sengaja untuk tidak bertemu dan berkomunikasi satu sama lain, pisah tempat tinggal tersebut merupakan indikasi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sedang dalam kemelut persoalan karena lazimnya kehidupan rumah tangga yang rukun dan harmonis dibangun secara bersama bukan secara terpisah agar memperoleh ketenangan dan kebahagiaan dengan saling memenuhi kewajibannya masing-masing lahir maupun bathin;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat tidak mampu membuktikan tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun Majelis Hakim berpendapat fakta yang terungkap di dalam persidangan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2014 sampai dengan sekarang dapat dijadikan dasar untuk menilai tentang kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menilai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat berpijak kepada fakta – fakta di persidangan yang dihubungkan dengan norma hukum dan norma agama sehingga dalam memutus perkara ini tidak saja untuk memberi rasa keadilan dan kepastian hukum namun juga agar putusan bisa memberikan manfaat atau maslahat yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta di persidangan Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juli tahun 2014 sampai dengan sekarang dan sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat hal - hal tersebut telah menunjukkan titik akumulasi kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedang dalam perselisihan dan pertengkaran yang berlarut – larut sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling mencintai, hormat menghormati, setia dan saling membantu, serta sudah tidak memperhatikan hak dan kewajiban masing – masing, yang berarti pula bahwa rumah tangga keduanya telah kehilangan sendi utama tegaknya sebuah rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 33 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dalam rentang waktu 4 bulan sampai dengan sekarang serta pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai dengan Tergugat , selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu telah rusak (broken marriage) karena kelalaian yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat dengan tidak menjalankan kewajiban masing - masing sebagai suami dan istri dalam membangun rumah tangga melalui cara – cara yang ma'ruf agar tujuan pernikahan untuk menciptakan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah bisa terwujud. Apabila kondisi rumah tangga seperti ini dibiarkan hanya akan memberikan peluang Penggugat dan Tergugat bersikap dan berperilaku yang kontraproduktif terhadap kewajiban masing – masing pihak serta hanya akan menimbulkan penderitaan lahir bathin bagi keduanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatan Penggugat untuk diceraikan dengan Tergugat **patut untuk dikabulkan**;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan *talak satu ba'in shugra* Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim karena jabatannya (*ex officio*) perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Buol untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, R.Bg., Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, NAMA TERGGUGAT terhadap Penggugat, NAMA PENGGUGAT;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Buol untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Momunu di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Momunu dan Kecamatan Biau di tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 201.000,- (dua ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 01 Oktober 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dzulhijjah 1435 Hijriah, oleh MAKBUL BAKARI, S.HI. sebagai Ketua Majelis, ARIEF RAHMAN, SH dan AHMAD EDI PURWANTO, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. ARIFIN sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota I,

ttd

ARIEF RAHMAN, SH

Hakim Anggota II,

ttd

AHMAD EDI PURWANTO, S.HI.

Ketua Majelis,

ttd

MAKBUL BAKARI, S.HI.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. ARIFIN

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
 2. Biaya Administrasi : Rp. 50.000,-
 3. Biaya Panggilan : Rp. 110.000,-
 4. Redaksi : Rp. 5.000,-
 5. Meterai : Rp. 6.000,-
 - Jumlah : Rp. 201.000,-
- (dua ratus satu ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

UNTUK SALINAN,
PANITERA PENGADILAN AGAMA BUOL,

MUNAWAR, S.Ag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)